



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 88 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2017
TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu dilakukan penyesuaian Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten / Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 38 TAHUN 2017 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN SIDOARJO YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 7 dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 38 Tahun 2017 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 38) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pengadaan barang/ jasa yang dilaksanakan melalui e-katalog atau pengadaan *on line* secara elektronik tidak ditetapkan jenjang nilai Pengadaannya tetapi sesuai dengan nilai pengadaan yang dibutuhkan oleh RSUD Kabupaten Sidoarjo sepanjang harganya telah ditetapkan baik dalam katalog elektronik atau dalam daftar harga secara *on line*.
- (2) Jenjang nilai pengadaan barang/ jasa lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Instalasi Layanan Pengadaan BLUD RSUD tanpa melalui Tender dengan batasan nilai sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - b. Penunjukan langsung pengadaan barang/jasa lainnya dengan menunjuk langsung satu penyedia barang/ jasa dan tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - 1) Keadaan tertentu; dan atau
 - 2) Pengadaan barang khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - c. Tender, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang/ jasa lainnya terhadap nilai diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jenjang nilai pengadaan pekerjaan konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. Pengadaan langsung, pekerjaan yang dapat dilakukan oleh Instalasi Layanan Pengadaan BLUD RSUD tanpa melalui Tender dengan batasan nilai sampai dengan Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
 - b. Penunjukan langsung penyedia pekerjaan konstruksi dengan menunjuk langsung satu penyedia pekerjaan konstruksi tidak ada batasan nilai, dengan ketentuan :
 - 1) Keadaan tertentu; dan/ atau
 - 2) Pekerjaan konstruksi khusus.

- c. tender, pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia pekerjaan konstruksi terhadap nilai diatas Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jenjang nilai Pengadaan Jasa Konsultansi adalah sebagai berikut:
 - a. Pengadaan langsung dilakukan terhadap nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
 - b. Penunjukan langsung tidak ada batasan nilai dengan ketentuan :
 - 1. Keadaan tertentu; dan atau
 - 2. Pengadaan barang khusus/ jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - c. Seleksi dilakukan terhadap nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pengadaan Barang/ Jasa dengan cara swakelola dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 15 Oktober 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada Tanggal, 15 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 88

NOREG PERBUP : 88 Tahun 2018